



Analisis Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Septiana Malihah¹, Anisa Sundhusiah², Aditia Ramadani³, Rini Puji Astuti⁴

¹Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, ²Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, ³Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, ⁴Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

septiaamalihah@gmail.com, anisa.sundhusiah29@gmail.com, mdaditia992@gmail.com, rinipuji.astuti111983@gmail.com

Abstrak

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah institusi keuangan yang memiliki peran signifikan dalam mendukung sektor perekonomian, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BPR berfokus pada layanan keuangan dasar, seperti penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito, serta pemberian kredit kepada masyarakat yang sulit mengakses layanan bank umum. Artikel ini mengulas secara mendalam mengenai ciri khas BPR, kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi lokal, serta berbagai tantangan yang dihadapinya, termasuk persaingan dengan teknologi finansial (fintech) dan keterbatasan dalam adopsi teknologi. Selain itu, dibahas pula kerangka regulasi yang mengatur operasional BPR di Indonesia, khususnya kewajiban untuk mematuhi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan analisis yang mendalam, artikel ini bertujuan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan untuk lebih memahami dan mengoptimalkan manfaat BPR dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Bpr, Perekonomian, Keuangan, Kredit

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu komponen penting dalam sistem perbankan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian. Tidak seperti bank umum, BPR dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berada di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Layanan utama yang ditawarkan BPR meliputi produk perbankan sederhana seperti tabungan, deposito, dan penyaluran kredit, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas inklusi keuangan. Dalam operasionalnya, BPR menjadi alternatif bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan perbankan umum, baik karena hambatan geografis, kendala administratif, maupun keterbatasan pengetahuan mengenai layanan keuangan. Dengan pendekatan yang lebih bersifat personal, BPR mampu melayani kelompok masyarakat yang sering kali luput dari perhatian lembaga keuangan konvensional. Namun demikian, BPR juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persaingan dengan teknologi finansial (fintech), keterbatasan modal, dan kewajiban mematuhi regulasi yang ketat. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran BPR dalam mendukung perekonomian nasional. Pembahasan akan mencakup karakteristik, fungsi, serta kontribusi BPR, disertai analisis terhadap berbagai tantangan dan peluang di era digitalisasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya peran BPR dalam mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) untuk mengetahui dan mengeksplorasi tentang BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dalam perbankan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber relevan dan kredibel, seperti jurnal artikel. Dengan metode ini, penelitian berupaya memahami tentang Bank Perkreditan Rakyat yang mencakup apa saja manfaatnya dan bagaimana regulasinya yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengorganisasi informasi dari sumber-sumber terpilih. Proses ini mencakup peninjauan literatur secara kritis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dan temuan-temuan penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BPR (Badan Perkreditan Rakyat)

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era kolonial, tepatnya pada tahun 1895, dengan berdirinya bank-bank desa. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan,

terutama pembiayaan, pemerintah melalui Paket Deregulasi Perbankan pada 28 Oktober 1988 (dikenal sebagai PAKTO-88) memberikan kemudahan dalam pendirian BPR. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 mengubah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, dan Bank Pegawai menjadi BPR. Penetapan ini bertujuan untuk menyediakan layanan perbankan dan mendukung perekonomian masyarakat. Keberadaan BPR secara resmi diakui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menetapkan bahwa di Indonesia hanya terdapat dua jenis bank: Bank Umum dan BPR. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur agar lembaga keuangan mikro yang belum memiliki izin formal menyesuaikan diri menjadi BPR. BPR memegang peran strategis dalam mendorong sektor riil, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional[1]. Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2016, terdapat 1.636 BPR yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan BPR sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan, dan sering dikenal dengan berbagai sebutan seperti Bank Pasar, Bank Rakyat, Bank Dagang Desa, Lumbung Desa, atau Bank Tani. Banyak masyarakat yang memilih untuk menabung di BPR karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal, memudahkan akses bagi calon nasabah dan nasabah untuk mendapatkan layanan, serta adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan[2].

B. Pengertian BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan yang menerima simpanan (deposito berjangka, tabungan, dan sejenisnya) dan menyalurkannya sebagai usaha utama. Berasal dari berbagai lembaga keuangan tradisional seperti bank desa dan lumbung desa, BPR secara resmi diakui oleh UU Perbankan No. 7/1992 (seperti yang diubah UU No. 10/1998) untuk melayani usaha kecil dan masyarakat pedesaan. BPR hanya beroperasi secara konvensional; tidak diperbolehkan menggabungkan kegiatan perbankan konvensional dan syariah. Visi BPR adalah terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat, produktif, dan terpercaya dalam melayani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) serta masyarakat, khususnya di pedesaan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Misinya adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan BPR kepada UMK dan masyarakat setempat, terutama di pedesaan[1].

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut para ahli adalah sebagai berikut: Ali (2013:3) menyatakan bahwa "BPR merupakan lembaga keuangan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang sejenis, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha, baik melalui prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, tanpa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran." Sementara itu, Mandala (2004:202) menegaskan bahwa "BPR pada hakikatnya adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkannya." Dalam menjalankan usahanya, BPR mengusung asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Demokrasi ekonomi sendiri merupakan sistem perekonomian Indonesia yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945[3]. Jenis layanan yang disediakan BPR meliputi:

1. Penghimpunan Dana Masyarakat: Dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang setara.
2. Penyaluran Kredit: Dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi
3. Menyediakan pembiayaan serta penempatan dana yang berlandaskan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia[4].

Hal ini terlihat dengan jelas dalam Pasal 1 PP No. 72 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya semata-mata sesuai dengan prinsip tersebut. Penegasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992, yang menyatakan:

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak mengikuti prinsip ini.
2. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak mengikuti prinsip bagi hasil tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Di era saat ini, dapat dikatakan bahwa para praktisi hukum maupun perbankan belum memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menjalankan aktivitas perbankan yang ada. Baik lembaga maupun produk-produk perbankan yang ditawarkan masih belum menunjukkan dampak yang memuaskan terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia[5]. BPR diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Pengawasan terhadap BPR oleh Bank Indonesia (BI) dilakukan melalui borang penilaian khusus. Borang ini menjadi panduan untuk menilai sejauh mana manajemen risiko telah diterapkan oleh BPR. Aspek-aspek yang dinilai mencakup dua kategori utama:

1. Manajemen Umum. Penilaian terhadap sistem pengelolaan BPR meliputi:
 - a) Strategi/Sasaran: Evaluasi rencana kerja tahunan sebagai dasar acuan kegiatan usaha.
 - b) Struktur: Penilaian terhadap bagan organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan kegiatan bank.
 - c) Sistem: Evaluasi pelaksanaan operasional dan pemberian kredit berdasarkan prosedur tertulis.
 - d) Kepemimpinan: Menilai pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya.
2. Manajemen Risiko. Penilaian terhadap sistem pengendalian risiko meliputi:
 - a) Risiko Likuiditas
 - b) Risiko Kredit
 - c) Risiko Operasional
 - d) Risiko Hukum
 - e) Risiko Pemilik/Pengurus

Melalui borang ini, Bank Indonesia dapat memastikan bahwa BPR menjalankan praktik manajemen risiko yang baik untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

Fungsi utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga menghimpun simpanan dari masyarakat. Dalam menyalurkan kredit, BPR menerapkan prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran. Proses kredit yang cepat, persyaratan sederhana, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan nasabah menjadi keunggulan BPR[6].

C. Peran BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berperan dalam menyalurkan dana masyarakat melalui pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta masyarakat di pedesaan. BPR juga berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Keuntungan BPR berasal dari selisih bunga (spread effect) dan pendapatan bunga. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR meliputi menghimpun dana melalui simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang sejenis, memberikan kredit, menawarkan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, serta menginvestasikan dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan di bank lain[6]. Sebagian besar kredit yang diberikan oleh BPR kepada UMK berupa kredit modal kerja (KMK), yang dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan sektor usaha UMK penerima, yaitu:

1. KMK sektor perdagangan: Melibatkan aktivitas jual beli barang dan jasa, baik secara langsung maupun melalui perantara. Contoh Usaha: Toko kelontong, warung makan, toko pakaian, dan agen produk. Jenis Kredit: BPR menyediakan kredit modal kerja untuk keperluan seperti pembelian barang dagangan, renovasi toko, atau pengembangan usaha.
2. KMK sektor industri: Berfokus pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Contoh Usaha: Industri rumahan, bengkel, usaha makanan, dan kerajinan tangan. Jenis Kredit: BPR memberikan kredit modal kerja untuk kebutuhan seperti pembelian bahan baku, alat produksi, atau peningkatan teknologi.
3. KMK sektor pertanian: Mencakup kegiatan seperti budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contoh Usaha: Petani padi, peternak ayam, nelayan, dan petani buah. Jenis Kredit: BPR menyediakan kredit untuk modal kerja, seperti pembelian bibit, pupuk, pakan ternak, atau alat tangkap ikan.
4. KMK sektor jasa: Berfokus pada kegiatan yang menyediakan layanan kepada masyarakat tanpa menghasilkan barang fisik. Contoh Usaha: Salon, bengkel motor, jasa laundry, dan transportasi. Jenis Kredit: BPR menawarkan kredit modal kerja untuk keperluan seperti pembelian alat, peningkatan layanan, atau promosi usaha.

Selain itu, BPR juga menyalurkan sebagian kecil kredit konsumtif kepada beberapa nasabah individu[7].

D. Faktor BPR

Efektivitas pemberian kredit modal kerja oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Faktor dari BPR

Komitmen BPR untuk Memperkuat Keberadaan BPR: BPR dapat meningkatkan kapasitas organisasi melalui capacity building, yaitu upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan, penggalangan dana, program, serta evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan organisasi. Komitmen BPR dalam Mendukung UMK: BPR dapat memberikan dukungan kepada UMK penerima kredit modal kerja melalui kegiatan pendampingan, seperti

- 1) Mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM terkait produksi, pembukuan, dan pemasaran, di mana BPR berperan sebagai fasilitator.
- 2) Membantu mencari pasar bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka.

2. Faktor dari Pemerintah dan Bank Indonesia

Upaya Pemerintah dalam Pengembangan UMK: Pemerintah perlu memperhatikan tantangan yang dihadapi UMK dan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- b. Memberikan perlindungan usaha.
- c. Membangun kemitraan yang produktif.
- d. Mengadakan pelatihan untuk pelaku usaha.
- e. Membentuk lembaga khusus yang mendukung UMK.
- f. Memperkuat asosiasi usaha.
- g. Mengembangkan promosi usaha.
- h. Membangun kerja sama yang setara.

Dukungan Bank Indonesia dalam Pengembangan : UMK Bank Indonesia dapat berperan dengan memberikan bantuan permodalan untuk mendukung pertumbuhan UMK.

3. Faktor dari UMK

Komitmen UMK untuk Bertahan dan Berkembang: Keberhasilan UMK dalam memanfaatkan kredit modal kerja juga dipengaruhi oleh komitmen mereka untuk terus bertahan dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan[7].

E. Pengertian Kredit

Kredit adalah konsep yang memiliki beragam dimensi, bermula dari istilah "kredit" yang berasal dari kata Yunani "credere," yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, kredit dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pembelian atau mengajukan pinjaman dengan janji untuk melunasi pembayaran pada waktu yang telah disepakati[8]. Kredit, sebagaimana dijelaskan oleh Murti dan John (2010:119), adalah kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan imbalan janji untuk membayar di masa mendatang. Sementara itu, menurut Thamrin dan Sintha (2018:112), kredit mengacu pada pemberian prestasi berupa uang, barang, atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain, dengan kewajiban pihak penerima untuk memberikan kontraprestasi dalam jangka waktu tertentu. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah instrumen keuangan yang memungkinkan individu atau bisnis memindahkan dana kepada pihak yang membutuhkan, dengan kewajiban untuk memenuhi komitmen pengembalian dana dalam batas waktu yang telah disepakati.

F. Jenis-Jenis Kredit

Berbagai jenis kredit yang ditawarkan oleh bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai perspektif. Menurut Thamrin dan Sintha (2018:116), pengelompokan tersebut mencakup:

a. Berdasarkan Kegunaan

1. Kredit Investasi: Kredit ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, seperti pengembangan proyek baru atau perbaikan usaha yang sudah ada.
2. Kredit Modal Kerja: Jenis kredit ini digunakan untuk mendukung peningkatan produksi atau operasional selama jam kerja.

b. Berdasarkan Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif : Kredit yang dialokasikan untuk investasi atau ekspansi usaha. Biasanya digunakan untuk membeli aset atau mendirikan bisnis baru.
2. Kredit Konsumtif : Pinjaman yang ditujukan untuk keperluan pribadi, seperti pembelian barang atau jasa yang bersifat konsumtif.
3. Kredit Perdagangan (Trade Credit): Kredit yang digunakan dalam aktivitas perdagangan, biasanya untuk membeli produk di pasar dengan harga yang disesuaikan berdasarkan hasil transaksi.

c. Berdasarkan Tenggang Waktu

1. Kredit Jangka Pendek: Merupakan pinjaman dengan waktu pelunasan hingga 1 tahun atau lebih, biasanya digunakan untuk kebutuhan tenaga kerja atau operasional dasar.
2. Kredit Jangka Panjang: Pinjaman dengan periode pelunasan antara 3 hingga 5 tahun, cocok untuk kebutuhan investasi yang lebih besar.

d. Berdasarkan Agunan

1. Kredit dengan Agunan: Pinjaman yang dijamin oleh aset berwujud atau jaminan pribadi. Nilai kredit disesuaikan dengan nilai agunan yang diberikan.
2. Kredit Tanpa Agunan: Pinjaman yang tidak memerlukan jaminan khusus, tetapi didasarkan pada prospek usaha debitur, loyalitas, atau reputasi mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

G. Unsur Unsur Kredit

Kredit yang ditawarkan oleh bank didasarkan pada kepercayaan, sehingga pemberian kredit mencerminkan keyakinan bank bahwa peminjam akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan hukum yang telah ditetapkan. Tanpa kepercayaan sebagai landasan utama, lembaga perbankan tidak dapat berfungsi secara optimal. Menurut Thamrin dan Sintha (2018:114), unsur-unsur utama kredit meliputi:

- a. Kepercayaan: Kepercayaan menjadi prinsip dasar kredit, di mana bank yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan dilunasi oleh peminjam pada waktu yang telah disepakati.
- b. Kesepakatan: Kesepakatan terjadi antara kreditur (bank) dan debitur (peminjam) yang dituangkan dalam perjanjian formal, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang disetujui bersama.
- c. Jangka Waktu: Kredit diberikan dengan batas waktu pelunasan tertentu, yang dapat berupa jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada jenis pinjaman dan kebutuhan peminjam.
- d. Risiko: Setiap kredit mengandung risiko, terutama risiko gagal bayar atau kredit macet, yang meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu pinjaman.
- e. Balas Jasa: Balas jasa adalah imbalan yang diterima oleh bank atas pemberian kredit, yang biasanya berbentuk bunga sebagai biaya penggunaan fasilitas kredit[9].

Sementara itu, Abdullah (2005:84) mengidentifikasi unsur-unsur kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pihak yang memberikan pinjaman (kreditur)
- b. Pihak yang menerima pinjaman (debitur)
- c. Objek yang dipinjamkan
- d. Elemen perjanjian
- e. Jangka waktu pinjaman
- f. Kesepakatan dalam perjanjian

Keduanya memberikan gambaran komprehensif mengenai komponen yang membentuk suatu hubungan kredit[10].

Selain itu Kredit juga memiliki beberapa prinsip yang dikenal dengan konsep 5C, yang dijelaskan oleh Kasmir (2014) sebagai berikut:

1. Character: Keyakinan terhadap sifat dan watak calon debitur yang dapat dipercaya, dilihat dari latar belakang pribadi, pekerjaan, gaya hidup, serta sosialnya, yang mencerminkan kemauan untuk membayar.
2. Capacity: Penilaian kemampuan debitur dalam menjalankan usaha dan memahami ketentuan pemerintah, termasuk potensi kemampuan mengembalikan kredit.
3. Capital: Analisis efektivitas penggunaan modal berdasarkan laporan keuangan, seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, serta sumber modal yang tersedia.
4. Collateral: Jaminan fisik atau nonfisik yang diberikan debitur, yang nilainya melebihi jumlah kredit dan dapat diverifikasi keabsahannya untuk mitigasi risiko.
5. Condition of Economy: Evaluasi kondisi ekonomi dan politik terkini serta prospek usaha debitur, guna memastikan sektor yang dibiayai memiliki peluang keberhasilan yang baik[11].

H. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah pada bank secara umum disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Ismail, 2010). Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah meliputi analisis kredit yang kurang akurat, adanya kolusi antara pejabat bank yang mengelola kredit dengan nasabah, kurangnya pemahaman pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, campur tangan yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu, kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kredit debitur, serta faktor lainnya.

Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan mencakup tindakan nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, debitur yang melakukan ekspansi usaha secara berlebihan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pinjaman, dan lain-lain. Sedangkan unsur ketidaksengajaan meliputi keterbatasan usaha debitur, ketidakmampuan usaha debitur bersaing di pasar, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, dan faktor lain di luar kendali debitur[12]. Contohnya :

- a. Kegagalan atau musibah yang dialami oleh usaha nasabah dapat menyebabkan kerugian yang berdampak langsung pada kemampuan debitur untuk membayar kredit. Misalnya, musibah banjir yang mengakibatkan bisnis properti nasabah menjadi tidak laku, sehingga pendapatan menurun dan memengaruhi kelancaran pembayaran kredit.
- b. Ketidاكلancaran pembayaran kredit juga dapat disebabkan oleh itikad buruk dari nasabah. Dalam kasus ini, debitur tidak menghadapi musibah atau kegagalan, tetapi diduga sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar[13].

I. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012: 97), kredit memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Meningkatkan Efektivitas Uang: Kredit memungkinkan dana yang menganggur (idle) dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan, sehingga terjadi pemindahan daya beli dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
- b. Mempercepat Peredaran dan Lalu Lintas Uang: Kredit membantu mempercepat dan meratakan peredaran uang antar wilayah.
- c. Meningkatkan Manfaat Barang: Dengan kredit, proses produksi dapat dibiayai sehingga bahan baku dapat diolah menjadi barang jadi, yang meningkatkan nilai guna barang tersebut.
- d. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi: Kredit berperan dalam mengendalikan peredaran uang. Dengan memperluas atau mempersempit jumlah uang yang beredar, kredit dapat membantu mengontrol inflasi.
- e. Mendorong Semangat Berwirausaha: Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil mampu meningkatkan motivasi dan semangat mereka dalam menjalankan usaha.
- f. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan: Kredit dapat mendorong pembukaan lapangan kerja baru, khususnya melalui usaha kecil dan menengah, sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih merata.
- g. Memperkuat Hubungan Internasional: Kredit juga menjadi alat yang menghubungkan bank domestik dengan bank internasional, mempererat hubungan antarnegara melalui pendanaan lintas batas[14].

KESIMPULAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mendukung inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan komunitas terpencil. Dengan menasar segmen masyarakat kecil dan UMKM, BPR menyediakan layanan keuangan seperti kredit, tabungan, dan deposito. BPR unggul dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, personal, serta relevan dengan kebutuhan lokal, menjadikannya solusi bagi masyarakat yang sulit terjangkau oleh bank umum. Sebagai penyedia kredit, BPR berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kredit produktif yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, BPR juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk tingginya risiko kredit macet dan keterbatasan permodalan. Hal ini menuntut adanya pengelolaan risiko yang baik dan inovasi produk agar BPR tetap relevan dan mampu bersaing.

Untuk memastikan keberlanjutan operasional, BPR harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengadopsi teknologi digital, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Dukungan regulasi yang mendukung juga penting untuk memperkuat peran BPR dalam sistem keuangan nasional. Dengan strategi yang tepat, BPR dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada institusi akademik tempat kami bernaung atas dukungan fasilitas dan sumber daya yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada responden yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data kuantitatif. Partisipasi mereka sangat berharga dalam memberikan data yang akurat dan relevan untuk mendukung analisis serta pembahasan dalam jurnal ini. Selain itu, kami mengapresiasi masukan dari ibu dosen yang membantu dalam penyusunan jurnal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan kritik, saran, dan motivasi selama proses penulisan jurnal ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait. Segala kekurangan yang ada menjadi pembelajaran bagi kami untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Meriyati, Hermanto, A.: Sosialisasi sejarah Bank Perkreditan Rakyat(BPR)Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman yang Berada di Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1, 45–46 (2021)
2. Ginting, A.P., Giantari, I.G.A.K., Sudiksa, I.B.: PERAN KEUNGGULAN BERSAING DALAM MEMEDIASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PEMASARAN (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat se-Provinsi Bali). *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. 9, 509 (2020). <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i02.p06>
3. Teori-Teori, A., Dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Pengertian Bank Perkreditan Rakyat, F.: BAB II LANDASAN TEORITIS. 6
4. Efriani, M., Widayati, R., Keuangan, A., Padang, P.: AKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT USAHA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANG KAPAS.
5. Wulandari, Y., Nadhira, Y., Ghozali, M.: SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PRAKTIK PERBANKAN NASIONAL. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 4, 72 (2019)
6. Indriyani, M., Tiwu, H.: PENGARUH PANDEMIC COVID 19 TERHADAP NPL BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA. (2020)
7. Widyastuti, I., Yulindari, D.: ANALISIS PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL (UMK). 3
8. Simatupang, A., Yanti, E.R., Mardila, N.: MANAJEMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT MACET PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. *AdBispreneur*. 6, 15 (2021). <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185>
9. Djuarni, W., Ratnasari, R.: IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol.02, 103–105 (2022)

10. J, H., Gultom, Sebayang, E.S., Sinulingga, Y.B.B.: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Debitur Dalam Memutuskan Pengambilan Keputusan Kresit Pada PT.BPR DUTA PARAMARTA. SKILANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi,Bisnis dan Teknologi. volume 1, 3 (2021)
11. Dewi Anggraini, S., Widyastuti, I., Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo, S.: PENGARUH KONSEP 5C TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KUD KARYA MUKTI KUAMANG KUNING MUARA BUNGO. Online) Business Management Analysis Journal (BMAJ. 3, 162 (2020)
12. Sasmita, T., Puspitasari, R., Rosita, S.I.: Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit. Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan. 1, 2–10 (2021). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>
13. Rangga Warsito, B.: PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KREDITUR DI PERSEROAN DAERAH BPR BANK KLATEN. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS. 192 (2019)
14. Effendhi, H.R.: Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Dalam Kaitan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah. Jurnal EMBA. Vol.7, 4146 (2019)